



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 42 Tahun 1970

1 September 1970

No. : 178/DPRD-GR/1966

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN GIANJAR

Menetapkan peraturan daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH TENTANG PADJAK REKLAME

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan daerah ini jang dimaksud dengan :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : Daerah Kabupaten Gianjar
- b. Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianjar atau penguasa lain jang berdasarkan per-undang² jang berlaku mendjalankan hak dan kewajiban selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianjar.
- c. Mengadakan reklame : setiap usaha untuk mengudji atau menawarkan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu atau seseorang jang dilakukan dengan tjara sedimikian rupa, sehingga usaha itu dapat dilihat atau di dengar oleh umum.
- d. Papan reklame : setiap papan reklame jang di pasang bangunan² , pagar-pegar,pekarangan,pohon, tiang² dan sebagainja sedemikian rupa sehingga alat itu terlihat dari djalan umum.
- e. Reklame lajar : setiap alat reklame berupa kain atau dari bahan jang dianggap sama dengan itu.

- f. Reklame djalan : setiap reklame jang dikelilingkan melulu oleh orang berdjalan kaki.
- g. Reklame tjahaja : setiap reklame jang dipasang di luar bangunan dan diadakan dengan mempergunakan sianar buatan.
- h. Reklame kendaraan : setiap reklame jang di kelilingkan dengan mempergunakan kendaraan.
- i. Reklame pilem : setiap reklame jang diadakan dengan mempergunakan pilem atau selingan pilem (slide).
- j. Reklame sebaran : setiap tulisan atau lukisan jang ditjetak atau di stensil jang di pergunakan buat di sebarakan kepada umum, baik setjara tersendiri maupun sebagai sisipian dari warta-warta harian, madjalah atau buku-buku.
- k. Reklame tempelan : setiap tulisan atau lukisan jang ditjetak atau di stensil jang dipergunakan buat dilekatkan pada papan reklame, tugu, bangunan² atau pagar pekarangan.
- l. Reklame berwujud : semua reklame jang menggunakan machluk hidup atau benda² lain jang serupa.
- m. Djalan umum : semua djalan, gang trotoir, lapangan, djembatan jang dialui atau di kunjungi oleh umum.

Pasal 2

- (1) Siapapun dilarang dengan tidak seidjin dari kepala daerah mengadakan reklame dengan mempergunakan:
 - a. papan reklame.
 - b. reklame tjahaja.
 - c. reklame lajar.
 - d. reklame djalan.
 - e. reklame kendaraan.
 - f. reklame pilem.
 - g. reklame sebaran.
 - h. rekalem tempelan.
 - i. reklame berwujud.
 - j. papan reklame milik pemerintah daerah atau lain² tanda milik daerah atau benda² jang berada di bawah pengawasannya.
- (2) Larangan jang di maksud dalam ajat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. reklame jang diadakan oleh atau untuk keperluan negara atau daerah kabupaten.
 - b. pengumuman jang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam perundang undangan jang berlaku.
 - c. tulisan atau tanda² jang dipasang melulu untuk mendjamin keselamatan umum.
 - d. tulisan dan tanda² jang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum jang diseleng.
 - e. tulisan, tanda² dan lain sebagainya jang di pasang berkenaan dengan adanja konpresi, kongres, rapat, pertemuan partai atau organisasi² usaha sosial atau lain jang semata mata tidak mentjari keuntungan dengan batas waktu

tertentu, untuk selebihnja dari djangka, waktu jang telah di tetapkan tadi, pemasangan selandjutnja dianggap sebagai pemasangan reklame biasa.

- f. reklame jang dipasang di atas tanah²lapang,gedung²,tembok²,pagar² apa sadsja,apabila reklame itu diadakan melulu bersangkutan deang nama persil itu sendiri,atau perusahaan jang berada di tempat itu,jang dalam hal ini tidak di pakai tjara²mengadakan reklame tersebut dalam ajat(1) sub. a s/d i pasal ini.
- (3) Reklame jang diadakan tanpa idjin jang dimaksud dalam adjat (1) pasal ini atas pemerintah untuk memasangnja dengan tidak mengurangi hukuman² jang dapat dikenakan berdasarkan pasal 13.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh idjin jang dimaksud dalam pasal 2 ajat 1, kepada kepala Daerah harus di sampaikan suatu permohonan tertulis dengan mempergunakan model surat permohonan menurut tjontoh jang ditetapkan oleh kepala daerah.
- (2) Kepala Daerah berhak untuk meminta kepada pemohon supaya pemohon memperlihatkan kepadanya atau kepada pedjabat jang di tundjuk olehnja, alat reklame jang akan dipergunakan

Pasal 4

- (1) idzin jang dimaksud dalam pasal 2 diberikan untuk suatu masa jang tertentu dan djika perlu dengan ditjantumkan didalamnja perdjandjian² berhubungan dengan sjarat²keindahan dan ketertiban,keamanan dan kesusilaan serta kesehatan umum.
- (2) Pegawai jang di sebutkan dalam pasal 3 ajat 2 mempunyai kekuasaan djika dianggap perlu menjatakan lamanja idzin sesuatu reklame.
- (3) Bagi reklame sebaran,harus diberikan kepada pegawai jang disebut dalam pasal ajat 2 untuk ditjap dan pegawai ini tidak akan melakukan pengertjapan ini sebelum padjak jang harus dilunasi,dibayar.
- (4) Dilarang mengedarkan reklame sebaran tanpa ditjap sebagai dimaksud pada ajat diatas.

Pasal 5

- (1) Permohonan idzin jang dimaksudkan dalam pasal 2 dapat ditolak :
 - a. Apabila reklame jang akan diadakan menurut pertimbangan kepala daerah akan merugikan keindahan atau akan mengganggu ketertiban,keamanan atau kesehatan umum.
 - b. Apabila dalam waktu satu tahun sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh idzin ini,pemohon sudah pernah mendapat idzin berdasarkan peraturan daerah ini dan ditarik kembali karena sebab²jang bukan atas permintaan sendiri.
- (2) Terhadap penolakan permohonan idzin berdasarkan ajat 1 pasal ini pemohon dapat mengajukan permintaan pertimbangan baru kepada kepala daerah dalam tempo 14 hari sesudah surat keputusan penolakan disampaikan kepadanya.

Pasal 6

- (1) Idzin jang dimaksudkan dalam pasal 2 oleh kepala Daerah dapat di tarik kembali ;
 - a. Apabila pada reklame jang telah mendapat idzin untuk di pasang ternyata ada perubahan dengan tanpa idzin dari Kepala Daerah.
 - b. apabila sjarat jang dimaksudkan dalam pasal 4 dan ketentuan²dalam pasal 10 peraturan Daerah ini tidak di penuhi.
 - c. dalam keadaan luar biasa,atas permohonan dari pemegang idzin.
- (2) Terhadap pentjabutan idzin berdasarkan ajat 1 sub a pasal ini memegang idzin dapat mengajukan permintaan pertimbangan kepada kepala Daerah dalam tempo 14 hari sesudah surat keputusan pentjabutan disampaikan kepada kepadanya.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan reklame sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 dikenakan padjak menurut tarip² dibawah ini ;
 - a. Untuk djenis reklame di bawah tiap² m² atau bagianja.

	Harian tiap hari	Mingguan tiap minggu	Bulanan tiap bulan	Triwulan tiap triwulan	Setengah tahun tiap setengah tahun	Tahunan tiap tahun
Reklame papan	Rp.2,-	6.	15.	30.	60.	120.
Reklame lajar	“ 4,-	12.	20.			
Reklame tjahaja	“ 3,-	9.	22.	45.	90.	180.
Reklame jalan	“ 3,-	9.	22.	45.	90.	180.
Reklame kendaraan	“ 5,-	13,50	33.	45.	90.	180.
Reklame tempelan	“ 2,-	6.	15.	30.	60.	120.

- b. untuk djenis reklame di bawah ini :
 - reklame berwujud : harian tiap hari Rp. 5,-
 - mingguan tiap minggu Rp. 15,-
 - bulanan tiap bulan Rp. 30,-
 - reklame pilem : mingguan tiap minggu Rp. 12,-
 - bulanan tiap bulan RP. 30,-
 - reklame sebaran : Rp. 15,- tiap 1.000 lembar.
- (2) Pemungutan padjak reklame berlaku mulai sejak persetudjuan idzin di berikan.
- (3) Dalam hal adanja banjak permintaan terhadap pemakian atau tempat papan reklame milik Daerah, papan reklame ini di berikan peminta jang terlebih dahulu mendaftarkan asal permintaan itu memenuhi sjarat² jang ditentukan dalam ajat (1) pasal ini.

Pasal 8

- (1) Mengadakan reklame sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 tidak boleh dilakukan sebelum pajak yang harus dibayar di setorkan ke daerah.
- (2) Dengan izin dari kepala Daerah pemasangan reklame dapat menjimpang ketentuan ayat 1 pasal ini asal Kepala Daerah mengatur tata pembayaran pajak dengan pengertian bahwa untuk tiap penjimpangan dari ketentuan ayat 1 pasal ini sebagian dapat pajaknya telah dibayar dahulu.

Pasal 9

- (1) Jika sesuatu izin sebagai yang dimaksudkan pasal 2 ditarik kembali, maka kepada pemegang izin yang bersangkutan di bayarkan, kembali tiga perempat (3/4) bagian dari jumlah pajak yang harus dibayarkan, dikurangi dengan jumlah dengan jumlah pajak untuk waktu yang dijalani selama izin itu berlaku menurut tarif yang tercantum dalam pasal 7.
- (2) Jika hasil pengurangan itu ternyata negatif, maka pemegang izin itu dalam waktu 8 hari setelah ia menerima salinan keputusan penarikan izinnja, diwajibkan membayar dari pajak yang harus dilunasi kepada pemegang Kas Daerah, jumlah kekurangan mana harus disebutkan dalam surat keputusan yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran kembali pada pemegang izin yang bersangkutan tidak akan dilakukan apabila penarikan izin dilakukan oleh karena pelanggaran atau tidak ditaatinja salah satu atau beberapa ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 10

- (1) Reklame² tempelan yang terpasang dengan tidak usah diperintahkan, oleh pemegang izin yang bersangkutan harus diperbaharui atau dihilangkan.
- (2) Papan reklame yang mendapat tegoran kepala Daerah dalam waktu 8 hari setelah mendapat tegoran itu harus sudah di bereskan.

Pasal 11

Setiap orang ketjuali mereka yang berhak dengan berdasarkan peraturan Daerah ini atau ketentuan-ketentuan hukum lainja atau berdasarkan ketentuan-ketentuan lain, dilarang mengapuskan menolak atau merusak reklame atau pengumuman atau melakukan sesuatu perbuatan sehingga reklame atau pengumuman itu tidak terbatja lagi.

Pasal 12

- (1) Segera setelah masa pemberian izin habis atau setelah penarikan izin, reklame² yang diadakan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 atau usaha pemenang izin atau mereka yang berhak karena hukum, harus dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah mengusahakan pengapusan reklame dilakukan atas biaya orang yang melakukan kewajiban tersebut dalam pasal 6 dan ketentuan ayat

1 pasal ini tidak mengurangi hukuman-hukuman yang dikenakan kepadanya berdasarkan pasal 13 peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Terhadap pelanggaran atau tidak ditaatinya ketentuan tertantum dalam suatu berdasarkan pasal 2 ayat 1, pasal 4 ayat 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan pasal 12 ayat 1 peraturan daerah ini, dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1000,-
- (2) Pengusutan pelanggaran peraturan daerah ini juga diwajibkan kepada Kepala Pekerjaan Umum, Pengawas Keuangan, Pemeriksa Pendapatan Daerah atau warganya dan Kepala² pasar.

Pasal 14

- (1) Pegawai pengusutan pelanggaran berhak memasuki pekarangan-pekarangan dimana reklame itu diadakan.
- (2) Penguasa pekarangan-pekarangan sebagai dimaksudkan ayat 1 diwajibkan memberikan izin kepada mereka untuk memasuki pekarangannya.

Pasal 15

Terhadap badan-badan hukum, maka ketentuan larangan atau kewajiban yang tersebut dalam peraturan Daerah ini dilakukan setiap pengurus badan hukum itu dan pemimpin perusahaannya, jika mereka berada di luar Indonesia, dilakukan terhadap wakilnya yang berada di Indonesia.

Pasal 16

Untuk reklame² yang sudah ada pada waktu peraturan Daerah ini mulai berlaku dan berdasarkan izin dalam waktu satu bulan harus dimintakan izin. Apabila waktu tersebut permintaan izin itu tidak dilakukan, maka reklame itu dianggap sebagai reklame yang dipasang tanpa izin. Reklame yang dimaksudkan dapat dipertahankan selama terhadap permintaan izin belum ada keputusannya.

Pasal 17

- (1) Peraturan daerah ini dapat disebut ; peraturan Reklame Daerah Kabupaten Gianjar dan mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 24 Desember 1996.
- (2) Sejak mulai berlakunya peraturan Daerah ini, peraturan tentang mengadakan reklame yang berlaku dalam Daerah kabupaten Gianjar tidak berlaku.

Mengetahui,
Pds. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
G I A N J A R

ttd

(I MADE KEMBAR JEPUN)

Diundangkan di Denpasar tanggal 1
September 1970

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Serkretaris,

ttd

DRS. SEMBAH SUBHAKTI

Gianyar, 24 Desember 1966
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Gianjar
Ketua,

ttd

(TJOKORDA GDE RAKA)

Peraturan daerah ini dianggap telah
disahkan 79 ajat (1) Undang-undang
Nomor 18 tahun 1965

A.n Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali.
Serkretaris

Ttd

DRS. SEMBAH SUBHAKTI

Pendjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Gianjar
No. 178 /DPRD-GR/1996.
Tentang :PADJAK REKLAME

Undang² Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum Pajak Daerah yang telah ditetapkan menjadi Undang² dengan Undang² No. 1 tahun 1961 (L.N. No.3 tahun 1961) tentang penetapan semua Undang² Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang² (Memorie penjelasan d. uam T.L N No.2124), pajak reklame dapat dipungut oleh Daerah Tk. II/Daerah lain dari pada daerah Tk I (pasal 14).

Peraturan pajak reklame yang sampai saat ini berlaku buat Daerah² Kabupaten (Tk. II) di Bali adalah peraturan daerah Bali (dulu) tanggal 6 agustus 1953 No. P. 23/DPRD/1953 adanya suatu peraturan Daerah atasan yang tidak berlaku buat Daerah itu tetapi berlaku buat Daerah² bawahan (Daerah² Kabupaten dalam daerah atasan itu sendiri) tidaklah sesuai dengan Undang² darurat no. 11 tahun 1957 jo Undang² No.3 tahun 1961 tersebut diatas. Oleh karena itu sudah sepatutnya diadakan penertiban, sehingga mengenai pemungutan pajak reklame, Daerah² Kabupaten dalam daerah propinsi Bali menetapkan sendiri peraturannya.

Ketjuali dari pada itu yang juga mendorong untuk mengeluarkan peraturan pajak reklame ini adalah tidak sesuainja lagi tarip² dari peraturan pajak yang lama sebagai akibat dari pada kenaikan² harga lebih² dalam akhir² ini.

A. Apa yang terjakup dalam pengertian istilah mengadakan reklame dalam P.D., ini termuat dalam pasal 1 sub. c berbunyi “ Mengadakan reklame ialah setiap usaha untuk memudji atau enawaran atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu atau seseorang yang dilakukan dengan tjara sedemikian rupa sehingga usaha itu dapat luas. Selain pengertiannya luas, juga tegas dalam arti mengurangi tafsiran² yang salah. Dengan ketentuan yang demikian ini sesungguhnya hal itu berarti dalam P.D, ini pada dasarnya tidak dibedakan apakah reklame itu berfungsi ommer-cieel melainkan dengan memperhatikan beberapa jenis reklame yang menurut sifatnya tidak laja dikenakan pajak. Jenis reklame yang dibebaskan dari pajak atau dibebaskan untuk asa pemasangan yang tertentu terjantum dalam pasal 2 ayat 2 yaitu

1. Reklame yang diadakan oleh negara dan daerah².
2. Tulisan/tanda-tanda yang dipasang untuk mendjamin keselamatan umum.
3. Pengumuman yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan undang-undang.
4. Tulisan/tanda-tanda yang di pasanga berkenaan dengan pemilihan umum.
5. Tulisan/tanda-tanda berkenaan dengan adanya kongres atau yang sematjam, asal dipasang tidak lebih lama dari 21 hari.
6. Tulisan/tanda-tanda yang dipasang untuk kepentingan sesuatu usaha sosial atau usaha lain yang se-mata² tidak mentjari keuntungan final-cien, asal dipasang tidak lebih dari 21 hari
7. Papan-papan nama.

Sudah barang tentu pemasangan reklame demikian harus pula diturut ketentuan² dalam P.D. ini agar jangan sampai pemasangan reklame mengakibatkan gangguan-gangguan terhadap keindahan kota, ketertiban, keamanan, kesosialan atau kesehatan umum. atas dasar alasan ini, Kepala daerah dapat menolak permintaan pemasangan reklame yang termasuk dalam golongan ini seperti halnya terhadap permintaan izin pemasangan reklame yang dikenakan pajak.

B. Dalam P.D ini dimasukan djenis alat² reklame jang pada masa ini lazim dipergunakan Djenis alat² tersebut dalam pasal 1 yaitu :

1. Papan reklame.
2. Reklame lajar.
3. Reklame tjahja.
4. Reklame djalan.
5. Reklame kendaraan.
6. Reklame pilem.
7. Reklame sebaran.
8. Reklame tempelan
9. Reklame berwujud.

Chusus mengenai djenis reklame berwujud dapat di beri tjontoh misalnja : sebuah circus mengadakan reklame dengan djalan seekor gadjah milik circus itu dikelilingkan untuk dipertontonan kepada penduduk sehingga dapat menarik perhatian umum. Lain tjontoh lagi dari pada reklame berwujud ialah umpama bukan gadjah betul² hidup, tetapi djuga gadjah mainan jang dalam hal ini pernah digunkan oleh sebuah perkumpulan sandiwara.

Mengenai djenis reklame jang lain jang kiranja tidak perlu di beri pendjelasan,oleh karena keterangan jang dirumuskan dalam pasal 1 sudah tjukup djelas.

C. Untuk menentukan tarif² padjak rekame ternjata sulit untuk mendapat satu dasar jang dapat dipergunakan untuk pedoman jang memuaskan berbagai dasar diadjukan untuk dapat dipakai, akan tetapi satu dasar tidak dapat di pegang teguh, oleh karena itu tarif² jang di tetapkan dalam P.D. ini di buat dengan mengingat akan ber-matjam² faktor dengan tidak memegang teguh satu dasar sadja. Adapun faktor² dapat disebutkan dibawah ini :

- a. Perbedaan biaja pembuatan.
- b. Effisiensi reklame.
- c. Keinginan untuk memadjukan kesenian Daerah.
- d. systeem jang praktis.

Selain itu harus diperhatikan pula adanja dualisme jang saling bertentangan jang umumnja terdapat dalam menentukan besar sesuatu padjak pada umumnja chususnja dalam menentukan padjak reklame : Dualisme dimaksud adalah ; di satu pihak adanja keinginan untuk memperoleh pemasukan keuangan jang lebih tinggi dan di lain pihak adanja keinginan untuk tidak menambah beban rakjat. Dengan memperhatikan faktor² ini, maka tarif² dalam P.D. ini ditetapkan.

Pendjelasan pasal demi pasal dipandang tidak perlu,karena ketentuan dibuat sedjelas-djelas mungkin.

Mengetahui,
Pds. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
G I A N J A R
t.t.d

Gianjar,24 Desember 1966
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Ronjong Kabupaten Gianjar.
Pds. Ketua,
t.t.d

(I Made Kembar Jepun)

(Tjokorda Gde Raka)